



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR

Nomor : 57 Tahun 2009

Tentang

PENCATATAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : 1. Permohonan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Martapura Kota Kecamatan Martapura Kota Tanggal 7 Januari 2009 Nomor :10/VL4.AU/F/2009;
2. Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Martapura Kota Nomor : 421/075 – DS Tanggal 10 Pebruari 2009;
- Menimbang : 1. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan ;
2. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal, Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
3. bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka/didirikan oleh yayasan / pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 1374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1983 nomor 081/C/I/1983, tentang Izin Tata Cara Pembukaan Sekolah Swasta

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Sekolah Dasar Muhammadiyah Kecamatan Martapura Kota Beralamat di Jalan Belahan No. 9 Kelurahan Pasayangan Kecamatan Martapura Kota oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Martapura Kota " Tercatat " pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
- Kedua : Sekolah Dasar Muhammadiyah harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam satu tahun pelajaran tidak memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : di Martapura
Pada Tanggal : 10 Maret 2009



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar

Drs. H. Muhammad Harus
Pembina Utama Muda
NIP. 010 086 651

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
2. Bupati Banjar
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Martapura Kota
4. Kepala SD Muhammadiyah Kecamatan Martapura Kota



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincara No. 3 RT. 05 RW. 03
Telp. 0511-6749084, Fax. 0511-720178 Martapura 70651, Kalimantan Selatan

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.2/149-MTP/SKIO-SD/DISDIK/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. GUSTI RUSPAN NOOR, SE, MM**
NIP : 19581011 197909 1 004
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar

Sehubungan surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Martapura Nomor 421.2/83/UPT-MTP tanggal 24 Juli 2017 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar di Kecamatan Martapura, maka untuk menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat, dengan ini memberikan Surat Keterangan Izin Operasional kepada :

Nama : **Sekolah Dasar Muhammadiyah**
NPSN : 30312213
Kecamatan : Martapura
Alamat : Jl. Belahan RT. 05 Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar

Demikian Surat Keterangan Izin Operasional ini diberikan sebagai pengganti Izin Operasional yang tidak ada lagi dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Martapura, 26 Juli 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJAR,**

H. GUSTI RUSPAN NOOR, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581011 197909 1 004